

## Implementasi Sekolah Aman Anti Kekerasan di SMAN 1 Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinda Novita<sup>1</sup>, Ika Sandra<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [ikasandra@fis.unp.ac.id](mailto:ikasandra@fis.unp.ac.id).

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keteraturan sosial yang terbentuk melalui aturan-aturan yang bersifat mengikat guna memastikan nilai dan norma dapat berfungsi secara efektif dalam lingkungan masyarakat, termasuk lingkungan pendidikan. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informan jumlah 15 orang yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kesiswaan, guru mata pelajaran, satpam, peserta didik, tata usaha, guru Bimbingan Konseling (BK), Tim TPPK, polisi keamanan sekolah (PKS). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Struktural Fungsional Talcott Parsons dengan skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sekolah aman anti kekerasan di SMAN 1 Suliki sudah berjalan walaupun belum optimal dan dalam menjalankan program sekolah aman anti kekerasan pihak sekolah melakukan pelaksanaan menjadi 3 tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi program. Dalam pelaksanaan program sekolah mengalami kendala berupa kurangnya kolaborasi tim, kurang, komunikasi yang tidak efektif, minimnya dukungan orang tua serta kurangnya fasilitas pengawasan seperti CCTV yang menyebabkan pelaksanaan program masih belum optimal dilakukan.

**Kata kunci:** Implementasi; Sekolah aman anti kekerasan; SMAN 1 Suliki.

### Abstract

This research is motivated by the importance of social order formed through binding rules to ensure that values and norms can function effectively in the community environment, including the educational environment. However, the level of violence in schools remains high. Therefore, this study aims to examine the effectiveness of the safe school anti-violence program at SMAN 1 Suliki in reducing the level of violence in schools. The selection of informants used a purposive sampling technique with 15 informants consisting of the principal, student representatives, subject teachers, security guards, students, administration, Guidance and Counseling (BK) teachers, the TPPK Team, and school security police (PKS). Data collection was carried out through participant observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model. Data validity was carried out through data triangulation. This study was analyzed using Talcott Parsons' Structural Functional theory with the AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*) scheme. The results of this study indicate that the implementation of safe schools against violence at SMAN 1 Suliki has been running although not optimally and in carrying out the safe school program against violence the school carried out the implementation into 3 stages namely the planning stage, the implementation stage and the program evaluation stage. In implementing the program the school experienced obstacles in the form of a lack of team collaboration, lack of, ineffective communication, minimal parental support and a lack of surveillance facilities such as CCTV which caused the program implementation to still not be optimal.

**Keywords:** Anti-violence school; Implementation;; SMAN 1 Suliki.

**How to Cite:** Novita, D. & Sandra, I. (2025). Implementasi Sekolah Aman Anti Kekerasan di SMAN 1 Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. *Naradidik: Journal of Education & Pedagogy*, 4(4), 556-566.



## Pendahuluan

Sesuai dengan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Kebijakan ini mewajibkan sekolah menerapkan (PPKSP) karena bertujuan untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, mulai dari peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan lainnya, guna menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan (Bhwa et al. 2024). Adapun bentuk kekerasan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi, kebijakan yang mengandung unsur kekerasan, serta bentuk kekerasan lainnya. Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut, kekerasan dapat terjadi dalam tiga kategori, yaitu kekerasan fisik, verbal, dan nonverbal. Kekerasan Fisik, dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu dapat berupa tawuran, penganiayaan, perkelahian, eksploitasi ekonomi, pembunuhan, dan lain-lain (Syafriyani & Hidayat 2025).

Sementara itu kekerasan verbal merupakan bentuk kekerasan non-fisik, disampaikan dengan penggunaan kata-kata yang merendahkan, menghina, atau menyakiti secara emosional terhadap anak (Syukurman, Kamaruddin, dan Adam 2023). Sedangkan kekerasan non verbal yaitu kekerasan yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui tindakan fisik yang menyentuh korban atau komunikasi nonverbal yang bersifat mengintimidasi atau melecehkan.

Kekerasan di satuan pendidikan tidak hanya terjadi karena konflik, tetapi juga karena penyalahgunaan kekuasaan oleh pendidik terhadap peserta didik (Zohriah, Torismayanti & Firdaos 2023). Penyalahgunaan ini seringkali dilakukan untuk ini sering digunakan untuk melemahkan atau mengalahkan pihak lain demi kepentingan pribadi. Pendidik yang seharusnya membimbing dan mendidik peserta didik, kadang menyalahgunakan otoritasnya untuk menekan atau memaksakan kehendak (Hendry 2016). Salah satu bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan adalah tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik. Kekerasan terhadap anak dapat berdampak terhadap perkembangan emosional mereka, seperti kesulitan dalam mengendalikan dan mengekspresikan emosi, cenderung berperilaku agresif, serta mengalami kebingungan dalam memahami respons emosional orang lain (Hutabalian et al. 2024).

Selain itu, kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis anak dan menimbulkan kerusakan emosi anak seperti kecemasan, rasa takut, mimpi buruk berulang-ulang, perasaan malu, fobia mendadak, keluhan psikosomatis, dan kecenderungan depresi, serta penarikan diri dari lingkungan sosial (Aulia et al. 2024). Hal ini disebabkan karena rasa trauma dan stres akibat kekerasan yang dialami memicu respons emosional negatif yang menyebabkan mereka sulit mengendalikan diri, serta cenderung bersikap mudah marah atau bertindak agresif (Ariani & Asih 2022).

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari Januari sampai Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dari jumlah tersebut, 861 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan. Dengan rincian, anak sebagai korban dari kasus kekerasan seksual sebanyak 487 kasus, korban kekerasan fisik dan/atau psikis 236 kasus, korban bullying 87 kasus, korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus, korban kebijakan 24 kasus (Novianto et al. 2024). Sementara itu, Forum Serikat Pendidik Indonesia (FSGI). mencatat bahwa dari Januari-September 2024, terdapat 36 kasus kekerasan di satuan pendidikan dengan jumlah korban mencapai 144 peserta didik. Kasus-kasus tersebut dikategorikan ke dalam empat jenis kekerasan sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Jumlah kasus kekerasan di Satuan Pendidikan

Sumber: Puslapdik.Kemdikbud

Berdasarkan data di atas bahwa kekerasan fisik adalah jenis kekerasan yang paling banyak terjadi di lingkungan pendidikan, mencapai 55,5%, diikuti oleh kekerasan seksual sebesar 36%, kekerasan psikis 5,5%, dan kebijakan yang mengandung kekerasan 3%. Tingginya angka kekerasan fisik dan seksual menunjukkan perlunya pendidikan yang lebih baik mengenai perlindungan anak. Meskipun kasus kekerasan psikis dan kebijakan yang tidak mendukung kesejahteraan siswa lebih sedikit, dampaknya tetap penting untuk diperhatikan. Kasus yang sama terjadi di Sumatera Barat tingkat kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi di satuan pendidikan. Hal yang menjadi perhatian ini berdasarkan data terbaru di Sumatera Barat 2024 khususnya daerah Canduang Kabupaten Agam, menjadi perhatian serius dengan ditemukannya jumlah korban pencabulan oleh dua oknum pendidik di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) yang mana terdapat 45 anak sebagai korban pelecehan seksual oleh dua gurunya. Tiga dari korban diduga mengalami sodomi, 42 lainnya mengalami pelecehan seksual, dan enam di antaranya merupakan mantan santri di Pondok Pesantren MTI Canduang. Pada kasus ini menimbulkan trauma mendalam dan menghambat keberlanjutan pendidikan para korban (Haririy & Yustrisia 2024). Sementara itu, dari media online Sumbarkita yang mana unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) Polresta Padang menangkap seorang guru pendamping asrama berinisial RKK(34). Ditanggap atas laporan mencabuli siswa laki-laki di SMP Maria Padang (5/12/2024) yang mana ketiga siswa tersebut di paksa untuk memijat tubuh pelaku sebelum disuruh melakukan cabul.

Melihat fenomena tersebut dan mengacu pada kebijakan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dengan itu, SMAN 1 Suliki yang berkomitmen untuk membentuk karakter siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan serta intimidasi. Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, sekolah telah menerapkan program pencegahan kekerasan melalui keputusan kepala sekolah No. 420/175/SMA.01.Sli/II/2024 tentang tim pencegahan tindakan kekerasan di SMAN 1 Suliki. Berdasarkan keputusan tersebut maka satuan tugas ini bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya lingkungan bebas kekerasan, memberikan edukasi terkait dampak kekerasan, serta menyediakan wadah untuk melaporkan dan menangani kasus kekerasan.

Penelitian ini merujuk pada hasil penelitian sebelumnya yang menyoroti pelaksanaan program perlindungan anak dan pencegahan kekerasan di sekolah. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menyangkut dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut pertama, penelitian oleh Islahul et al (2023) yang berjudul "Penerapan Program Sekolah Ramah Anak sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan di SMAN 9 Mataram". Penelitian ini menunjukkan upaya perlindungan anak melalui pencegahan, seperti tata tertib ramah anak, pelatihan pendidik, dan penerapan disiplin positif, serta penanganan melalui pembentukan Tim SRA dan mekanisme pengaduan. Kedua, penelitian Molzana & Fernandes (2023) berjudul "Program Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Pendidikan Anti Kekerasan di SMAN 3 Bukittinggi", yang menunjukkan efektivitas program meski belum optimal, dengan langkah tambahan seperti sosialisasi, reintegrasi, dan pengawasan CCTV. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program perlindungan anak di sekolah masih menghadapi berbagai keterbatasan yang mengakibatkan efektivitas implementasinya belum optimal dalam pelaksanaannya.


Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan studi terdahulu dalam hal fokus pada upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, namun berbeda dalam pendekatan yang digunakan, yaitu dengan menganalisis proses implementasi kebijakan di SMA N 1 Suliki melalui teori struktural fungsional. Dengan konsep AGIL dari Talcott Parsonss, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana setiap elemen dalam sistem sekolah seperti kebijakan, peran guru, hubungan antar siswa, serta faktor sosial dan kelembagaan berkontribusi dalam mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami kendala yang ada serta merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan efektivitas program sekolah aman anti kekerasan, sehingga dapat menjadi acuan bagi satuan pendidikan lain dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman.

Banyaknya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan berdampak pada keamanan serta kenyamanan peserta didik. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP), implementasinya di sekolah belum berjalan optimal. Kondisi ini menuntut adanya kajian mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan program Sekolah Aman Anti kekerasan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, pemilih informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengumpulan data

dengan pertimbangan tertentu dan sesuai dengan kriteria pemilihan informan yaitu memiliki informasi dan ikut terlibat dalam pelaksanaan program sekolah aman anti kekerasan di SMAN1 Suliki serta peserta didik yang menjadi korban kekerasan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 15 orang sebagai sumber informasi dan yang akan menjadi subyek bagi peneliti ialah kepala sekolah, wakil kesiswaan, guru mata pelajaran, satpam, tim TPPK, peserta didik, guru bimbingan konseling, tata usaha, PKS di SMAN 1 Suliki. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan studi kasus. Pendekatan ini cocok karena proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, terperinci, intensif, holistik, dan sistematis terkait individu, peristiwa, konteks sosial, atau kelompok (Yusuf 2014). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, penulis melakukan observasi dengan cara mendatangi lokasi penelitian yaitu SMAN 1 Suliki. Kemudian, masing- masing informan akan penulis wawancarai dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang penulis ingin teliti. Kemudian penulis melakukan dokumentasi yang berguna untuk menguatkan fakta yang ada di lapangan (Sudaryono 2017). Lokasi dari objek penelitian ini adalah SMAN 1 Suliki yang berada di Jl. Tan Malaka Limbanang, Desa Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota. Waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan data di lapangan yaitu selama dua bulan mulai dari tanggal 1 Mei sampai 1 Juli 2025. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman.



**Gambar 2. Analisis Data Miles dan Huberman**

Hal ini sebagaimana tergambar dalam skema di atas teknik pengumpulan data mulai dari pengumpulan data. Data dikumpulkan peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan secara objektif untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas program sekolah aman anti kekerasan di SMAN 1 Suliki. Selanjutnya tahap reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan menjadi beberapa poin yaitu tahap pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi yang didapatkan dari informan yang berkaitan melalui hasil Wawancara, observasi serta dokumentasi. Pada tahap ini juga dilakukan triangulasi data guna menjamin validitas. Selanjutnya tahap penyajian dilakukan dalam bentuk uraian singkat dalam bentuk teks yang bersifat narasi sehingga mudah dipahami dalam melihat keterkaitan antar unsur pelaksanaan program serta memahami sejauh mana program dijalankan. Tahap terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk menekankan makna yang sesungguhnya dari data yang dikumpulkan sehingga dapat dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan fenomena kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengacu pada kebijakan Permendikbud ristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dengan itu, SMAN 1 Suliki yang berkomitmen untuk membentuk karakter siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan serta intimidasi. Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, sekolah telah menerapkan program pencegahan kekerasan melalui keputusan kepala sekolah No. 420/175/SMA.01.Sli/II/2024 tentang tim pencegahan tindakan kekerasan di SMAN 1 Suliki. Berdasarkan keputusan tersebut maka satuan tugas ini bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya lingkungan bebas kekerasan, memberikan edukasi terkait dampak kekerasan, serta menyediakan wadah untuk melaporkan dan menangani kasus kekerasan. Adapun hasil temuan yang diperoleh selama proses pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut:

### Efektivitas Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SMAN 1 Suliki

Efektivitas program mengacu pada penilaian atau pengukuran mengenai sejauh mana kegiatan yang dilakukan dalam suatu program mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Keberhasilan



---

program dapat dinilai dengan melihat seberapa efisien setiap aktivitas dalam program tersebut dalam mewujudkan tujuan yang telah direncanakan (Pebriyanti et al 2024). Menurut Rossi, Lipsey, dan Freeman (2004), untuk mengukur efektivitas program, digunakan enam indikator utama, yaitu: (1) perencanaan program, (2) implementasi program, (3) ketersediaan sumber daya, (4) perubahan perilaku dan budaya sekolah, (5) kepuasan stakeholder, dan (6) keberlanjutan program. Dalam hal ini, penerapan indikator oleh penulis dilapangan dilakukan menjadi 3 tahap meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Indikator-indikator tersebut berfungsi sebagai acuan dalam mengevaluasi keberhasilan program selama proses pelaksanaan serta kesesuaian antara tujuan dan hasil yang dicapai. Berikut adalah penjabaran poin-poin yang digunakan untuk mengukur efektivitas tersebut:

### **Tahap Perencanaan Program Sekolah Aman Anti Kekerasan**

Tahap perencanaan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pelaksanaan sekolah aman anti kekerasan di SMAN 1 Suliki. Pada tahap ini, mencakup beberapa poin utama yaitu dimulai dari persiapan sekolah, pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan, serta sosialisasi kebijakan kepada warga sekolah. Adapun poin-poin yang telah dijabarkan sebelumnya akan diuraikan sebagai berikut:

#### ***Persiapan Sekolah Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan***

Untuk mengoptimalkan program tersebut, sekolah memiliki kebijakan sesuai dengan ketentuan masing-masing sekolah dengan tujuan agar sekolah dapat menjalankan visi dan misi dari program ini secara optimal (Molzana dan Fernandes 2023). SMAN 1 Suliki merupakan salah satu sekolah yang berperan aktif dalam membentuk karakter siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan di sekolah. Oleh karena itu SMAN 1 Suliki menjalankan kebijakan nasional yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, SMAN 1 Suliki mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Tim Pencegahan dan Tindakan Kekerasan. Melalui SK tersebut sekolah menetapkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), merumuskan mekanisme pelaksanaan program, serta mengatur peran dan tanggung jawab setiap unsur yang terlibat, termasuk kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan unsur pimpinan.

Kehadiran TPPK (Tim pencegahan dan penanganan kekerasan) menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan bebas dari kekerasan (Manurung & Sitompul, 2025). Pembentukan TPPK di SMA N 1 Suliki diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah (Umar et al, 2024). Hal ini juga disampaikan oleh kepala sekolah yaitu Drs. Eriswandi, M.Pd. dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama informan memperoleh beberapa informasi. Berikut hasil wawancara bersama informan:

“Untuk menjalankan program Sekolah Aman Anti Kekerasan sesuai dengan pedoman Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di SMAN 1 Suliki dilakukan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah. Tim TPPK ini terdiri dari guru mata pelajaran, unsur pimpinan, dan tenaga kependidikan. Tugas tim adalah mencegah dan menangani kekerasan agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa (Wawancara, 24 Juni 2025).

Hal yang serupa dengan yang di sampaikan oleh wakil kesiswaan SMAN 1 Suliki yaitu ibu Yulida Husni, S.Pd dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama informan memperoleh beberapa informasi. Berikut hasil wawancara bersama informan:

“Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di SMAN 1 Suliki dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah. Anggota tim terdiri dari guru mata pelajaran, unsur pimpinan, serta tenaga kependidikan. Tim ini bertugas untuk mencegah dan menangani kekerasan agar tercipta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.” (Wawancara, 7 Mei 2025).

Hal ini juga disampaikan oleh guru BK yaitu ibu Delfita Ningsih, S.Pd dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama informan memperoleh beberapa informasi. Berikut hasil wawancara bersama informan:

“Tim TPPK mempunyai tugas dan fungsinya dalam menjalankan program sekolah aman anti kekerasan, dalam menjalankan tugasnya tim dan guru BK berkolaborasi dalam menangani kasus dugaan kekerasan. Tidak hanya itu tim dan guru BK akan di bantu oleh PKS (Polisi Keamanan Sekolah) yang beranggotakan dari siswa.” (Wawancara, 7 Mei 2025).

Berdasarkan jawaban dari tiga informan di atas dan data dokumentasi Surat Keputusan (SK) Nomor:420/175/SMA.01.Sli/II/2024 menunjukkan bahwa tim sudah terbentuk sebanyak 9 orang dengan

Penanggung Jawab kepala sekolah yaitu Bapak Drs. Eriswandi, M.Pd dapat disimpulkan bahwa pembentukan Tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan (TPPK) di SMA N 1 Suliki merupakan langkah yang dilakukan sekolah menandakan sekolah dalam menangani isu- isu kekerasan melalui surat keputusan kepala sekolah. Dengan adanya tim tersebut, sekolah dapat lebih efektif dalam mencegah dan menangani kekerasan sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seluruh warga sekolah.

#### ***Sosialisasi (Keterlibatan Stakeholder dalam Tahap Persiapan Program Sekolah Aman Anti Kekerasan)***

Sosialisasi program sekolah aman anti kekerasan merupakan salah satu langkah dalam merencanakan pelaksanaan program ini. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menyampaikan kebijakan kepada warga sekolah (Rohmana dan Suyanto 2019). Kegiatan/sosialisasi program sekolah aman anti kekerasan di SMAN 1 Suliki diawali dengan penyampaian materi oleh narasumber yang telah ditunjuk, narasumber yang ditunjuk yaitu dari kepolisian dan jaksa yang memberikan pelatihan mengenai sekolah bebas dari kekerasan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di SMAN 1 Suliki. Hal ini juga disampaikan oleh kepala sekolah yaitu bapak Drs. Eriswandi, M.Pd dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama informan memperoleh beberapa informasi. Berikut hasil wawancara bersama informan:

“Sebagai langkah awal dalam perencanaan program Sekolah Aman Anti Kekerasan, pihak sekolah melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan. Sosialisasi ini bertujuan agar semua pihak memahami bentuk-bentuk kekerasan, prosedur pelaporan, serta peran masing-masing dalam mencegah kekerasan di lingkungan sekolah. Dalam pelaksanaannya, sekolah juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberikan pemahaman hukum secara langsung kepada para pendidik dan tenaga kependidikan.” (Wawancara, 7 Mei 2025).

Hal serupa dengan yang disampaikan oleh tim TPPK yaitu bapak Dasril Efendi, S.Pd. dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama informan memperoleh beberapa informasi. Berikut hasil wawancara bersama informan:

“Pada tahap awal perencanaan program Sekolah Aman Anti Kekerasan, dilakukan sosialisasi kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bentuk penguatan pemahaman terhadap isu kekerasan di lingkungan sekolah. Sosialisasi ini mencakup materi mengenai bentuk- bentuk kekerasan, prosedur pelaporan, serta peran aktif pendidik dalam upaya pencegahan. Dalam pelaksanaan sosialisasi, sekolah melibatkan pihak kepolisian untuk memberikan edukasi mengenai aspek hukum terkait kekerasan di lingkungan pendidikan.”(Wawancara, 24 Juni 2025).

Hal ini juga disampaikan oleh tim TPPK yaitu ibu Fatimah Azzahra, S.Pd. dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama informan memperoleh beberapa informasi. Berikut hasil wawancara bersama informan:

“Sosialisasi dilakukan kepada seluruh pendidik, tenaga kependidikan dan unsur pimpinan yang bertujuan agar semua pihak memahami bentuk-bentuk kekerasan, prosedur pelaporan, serta peran masing-masing dalam mencegah kekerasan di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan tersebut sekolah melibatkan pihak kepolisian memberikan edukasi mengenai aspek hukum terkait kekerasan di lingkungan pendidikan.”(Wawancara, 15 Mei 2025)

Berdasarkan jawaban dari tiga informan di atas dan data dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi program Sekolah Aman Anti Kekerasan di SMAN 1 Suliki menjadi bagian penting dari tahap perencanaan kebijakan. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada guru dan tenaga kependidikan tentang kekerasan di sekolah. Materi yang disampaikan meliputi jenis-jenis kekerasan, cara melaporkan, dan peran yang harus dijalankan oleh setiap warga sekolah. Dalam pelaksanaannya, sekolah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai narasumber yang menjelaskan tentang kekerasan di satuan pendidikan. Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh warga sekolah memahami tugasnya dan ikut serta menciptakan suasana belajar yang bebas dari tindakan kekerasan.

#### **Tahap Pelaksanaan (Ketidakoptimalan Program Sekolah Aman Anti Kekerasan)**

Pelaksanaan program Sekolah Aman Anti Kekerasan sangat penting di masa sekarang, karena baik peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan dapat menjadi korban atau pelaku kekerasan. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan sehat bagi semua warga sekolah menjadi hal yang perlu diutamakan (Tizaka & Ismail 2023). Dalam pelaksanaan program sekolah aman anti kekerasan di SMA N 1 Suliki ditemukan 2 program yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan program sekolah aman anti kekerasan diantaranya pertama, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi anti kekerasan dalam

---

kegiatan upacara dan muhadarah di lapangan, sosialisasi melalui media dalam ruangan maupun di luar ruangan dan Integrasi Nilai Anti Kekerasan dalam pembelajaran. Kedua, mekanisme pelaporan tindak kasus kekerasan. Pada tahap pelaksanaan, program Sekolah Aman Anti Kekerasan di SMA N 1 Suliki menunjukkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan program dua aspek yaitu mekanisme pelaporan dan kegiatan sosialisasi. Hal tersebut juga disampaikan oleh wakil kesiswaan yaitu ibu Yulida Husni, S.Pd dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama informan memperoleh beberapa informasi. Berikut hasil wawancara bersama informan:

“Pelaksanaan program belum berjalan optimal. Minimnya dukungan dari orang tua menjadi salah satu penyebab, di mana sebagian orang tua tidak terlibat aktif dalam kegiatan program dengan alasan kesibukan dan tuntutan pekerjaan. Kondisi ini membuat pelaksanaan program di sekolah kurang mendapatkan dukungan eksternal yang berkelanjutan. Selain itu, komunikasi antar tim pelaksana juga belum berjalan efektif. Informasi terkait dugaan kasus kekerasan sering terlambat disampaikan, sehingga proses penanganan tidak dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan melalui penguatan komunikasi dan peningkatan dukungan orang tua.” (Wawancara, 7 Mei 2025)

Hal ini juga diungkapkan, oleh anggota tim TPPK yang bernama ibu Fatimah Azzahra, S.Pd dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama informan memperoleh beberapa informasi. Berikut hasil wawancara bersama informan:

“Ketidakefektifan program terlihat dari belum optimalnya kerja sama dan komunikasi antar tim pelaksana, serta rendahnya dukungan dari orang tua. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme pelaporan dan kegiatan sosialisasi belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, komunikasi yang lebih efektif, dan keterlibatan aktif orang tua agar program dapat berjalan maksimal dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.” Wawancara 15 Mei 2025).

Hal tersebut juga dijelaskan oleh guru BK yaitu ibu Delfita Ningsih, S.Pd dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama informan memperoleh beberapa informasi. Berikut hasil wawancara bersama informan:

“Kurangnya komunikasi antar tim pelaksana, sehingga penanganan kasus dugaan kekerasan sering terlambat. Informasi yang tidak segera disampaikan membuat respons terhadap kejadian kurang cepat. Selain itu, fasilitas CCTV yang masih terbatas juga menghambat proses pengawasan di lingkungan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum optimal dan perlu diperkuat melalui komunikasi yang efektif serta penyediaan sarana pendukung yang memadai.” (Wawancara, 7 Mei 2025)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Satpam yaitu bapak Joni dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama informan memperoleh beberapa informasi. Berikut hasil wawancara bersama informan:

“Dalam pengawasan tindak kekerasan mengalami kesulitan dalam melihat tindakan, karena keterbatasan CCTV pada area tertentu. Hal ini menyebabkan menyulitkan dalam memantau tindak kekerasan yang terjadi secara menyeluruh. Sehingga pencegahan kasus kekerasan masih kurang efektif dalam pencegahan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.” (Wawancara, 1 Juli 2025)

Berdasarkan jawaban dari empat informan dan data dokumentasi, dapat disimpulkan pelaksanaan program Sekolah Aman Anti Kekerasan belum berjalan optimal. Pada aspek mekanisme pelaporan, ketidakefektifan terjadi karena kurangnya kolaborasi dan komunikasi antar tim pelaksana, serta keterbatasan fasilitas seperti CCTV yang belum memadai. Sementara itu, pada aspek sosialisasi, rendahnya dukungan dan keterlibatan orang tua turut memengaruhi kurangnya efektivitas program. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi, komunikasi, dan dukungan orang tua.

### **Tahap Evaluasi (Pengukuran Ketercapaian Program Sebagai Upaya Penguatan Implementasi Program Sekolah Aman Anti Kekerasan)**

Evaluasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program Sekolah Aman Anti Kekerasan di SMAN 1 Suliki. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitas program secara menyeluruh dengan mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta merumuskan upaya peningkatan perbaikan untuk keberlanjutan program (Inniyah & Mulawarman 2021) Melalui evaluasi program yang berkesinambungan,

sekolah dapat memperkuat strategi pencegahan dan penanganan kekerasan sehingga dapat menciptakan lingkungan aman anti kekerasan. Hal ini juga dipaparkan oleh kepala sekolah yaitu bapak Drs. Eriswandi, M.Pd dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama informan memperoleh beberapa informasi. Berikut hasil wawancara bersama informan:

“Evaluasi terhadap pelaksanaan program sekolah aman anti kekerasan lakukan setiap tahun melalui laporan pendidikan tahunan. Evaluasi ini mencakup efektivitas program, kinerja Tim TPPK, serta capaian dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Sekolah juga meninjau jenis-jenis kasus kekerasan yang terjadi. Proses evaluasi ini melibatkan unsur pimpinan sekolah, guru, serta tenaga kependidikan guna memperoleh gambaran menyeluruh sebagai dasar perbaikan program ke depannya.”(Wawancara, 7 Mei 2025)

Hal tersebut juga disampaikan oleh anggota tim TPPK yaitu ibu Latifah Hanafi, S.Pd dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama informan memperoleh beberapa informasi. Berikut hasil wawancara bersama informan:

“Sekolah berupaya memastikan program Sekolah Aman Anti Kekerasan terus berjalan dengan baik melalui kegiatan evaluasi rutin setiap tahun. Dalam kegiatan tersebut, kami menilai efektivitas pelaksanaan program, peran Tim TPPK, serta hasil dari berbagai kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan yang telah dilakukan. Data mengenai kasus kekerasan juga menjadi bahan penting untuk perbaikan langkah selanjutnya.” (Wawancara, 15 Mei 2025)

Hal tersebut juga diperjelas oleh wakil kesiswaan yaitu ibu Yudia Husni, S.Pd dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama informan memperoleh beberapa informasi. Berikut hasil wawancara bersama informan:

“Evaluasi dilakukan sekali dalam satu tahun yang mana pada saat evaluasi membahas mengenai efektivitas pelaksanaan program, kinerja Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta hasil kegiatan yang telah dilakukan. Selain itu, juga menganalisis jenis kasus kekerasan yang terjadi.” (Wawancara, 7 Mei 2025).

Dari hasil wawancara di atas dari tiga informan dan data dokumentasi dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap program pencegahan dan penanganan kekerasan di SMAN 1 Suliki dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan setiap tahun. Dalam pelaksanaan evaluasi ini melibatkan berbagai pihak guna memperoleh data dan masukan yang menyeluruh. Dengan demikian, evaluasi menjadi instrumen penting dalam menilai capaian program sekaligus sebagai dasar dalam merumuskan strategi dan langkah perbaikan yang lebih efektif. Sejalan dengan temuan oleh [Inniyah & Mulawarman \(2021\)](#) evaluasi yang dilaksanakan menunjukkan bahwa adanya perubahan perilaku positif peserta didik serta peningkatan kualitas lingkungan sekolah.

## Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang lakukan kali ini, peneliti menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons AGIL (Adaptasi, Goal Attainment, Integrasi, dan Latensi). Menurut Parsons ([dalam Ritzer, 2014](#)), setiap struktur dalam sistem sosial harus memenuhi empat fungsi utama agar dapat bertahan dan berfungsi secara seimbang yakni, pertama fungsi *Adaptation*/adaptasi menuntut agar sebuah sistem harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat berfungsi secara optimal. Kedua fungsi *Goal attainment* berkaitan dengan kemampuan sistem mencapai tujuan utamanya dengan cara yang terarah dan efektif. Ketiga fungsi *integration* yaitu menekankan pentingnya koordinasi antar unsur dalam sistem agar tercipta keteraturan dan keserasian dalam menjalankan peran sosial. Keempat fungsi *latency* berhubungan dengan pemeliharaan nilai dan norma yang mendukung stabilitas serta keberlangsungan sistem sosial. Sebaliknya, jika tidak berfungsi, maka struktur tersebut akan hilang. Teori struktural fungsional memandang sekolah sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan, penulis melihat bahwa dunia pendidikan pada saat ini mengalami beberapa pembaharuan kebijakan di lingkungan pendidikan yang signifikan. Sehubungan dengan hal tersebut, sekolah dituntut agar mampu beradaptasi terhadap perubahan kebijakan lingkungan pendidikan. Sejalan dengan itu pada tahun 2023 Pemendikbutristek mengeluarkan kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Akibatnya, terjadinya perubahan di lingkungan pendidikan, karena sekolah diwajibkan menjalankan kebijakan tersebut dengan membentuk tim pencegahan penanganan kekerasan (TPPK). Oleh karena itu, sekolah harus mampu menyesuaikan dengan sistem baru agar pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan semestinya.

Beberapa usaha yang dilakukan SMAN 1 Suliki untuk beradaptasi dengan kebijakan sekolah aman anti kekerasan, pertama mengadakan sosialisasi terhadap stakeholder yang ada di lingkungan sekolah



---

mengenai program sekolah aman anti kekerasan. Sehingga hal tersebut diharapkan sekolah dapat menjalankan program sesuai dengan tujuan. Kedua menyusun kebijakan sekolah aman anti kekerasan. SMAN 1 Suliki sudah membuat kebijakan sekolah sendiri mengenai program sekolah aman anti kekerasan. Hal tersebut dapat dilihat pada surat keputusan kepala sekolah No. 420/175/SMA.01.Sli/II/2024 tentang tim pencegahan tindakan kekerasan. Hal tersebut juga bertujuan agar SMAN 1 Suliki dan program sekolah aman anti kekerasan ini dapat beradaptasi dengan baik tanpa adanya culture shock terhadap kebijakan mengenai program sekolah aman anti kekerasan yang sudah diterapkan dari pemerintah sehingga dapat menjalankan program secara optimal (Molzana & Fernandes 2023). Ketiga membentuk tim pencegahan penanganan kekerasan di sekolah aman anti kekerasan. SMA N 1 Suliki sudah membentuk tim untuk menjalankan sekolah aman anti kekerasan supaya terciptanya lingkungan sekolah yang aman yang sudah sesuai dengan surat keputusan yang sudah dibuat (Manurung et al, 2025).

Selanjutnya, dalam konteks pelaksanaan kebijakan tersebut, sekolah harus mampu merumuskan tujuan yang jelas dari program Sekolah Aman Anti Kekerasan. SMAN 1 Suliki merumuskan tujuan program agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, bebas dari kekerasan, serta mendukung tumbuh kembang peserta didik secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama antar sistem yaitu seluruh warga sekolah dalam pelaksanaan program. Semua warga sekolah harus memahami pelaksanaan program sekolah aman anti kekerasan sehingga dapat dilaksanakan di SMAN 1 Suliki. Adaptasi ini dilakukan agar sekolah dapat menjalankan fungsinya dengan optimal sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian tujuan program sekolah aman anti kekerasan SMAN 1 Suliki melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan meliputi sosialisasi dan edukasi kepada seluruh warga sekolah dan orang tua mengenai pelaksanaan program sekolah aman anti kekerasan guna untuk menambah wawasan dalam menjalankan program sekolah aman anti kekerasan Di SMAN 1 Suliki. Dalam hal ini sosialisasi program dilakukan agar terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman (Syafriyani & Hidayat 2025). Untuk memperkuat pencapaian tujuan sekolah juga membuat mekanisme pelaporan kasus kekerasan yang jelas sehingga semua warga sekolah dapat melaporkan kasus dugaan kekerasan. Upaya ini mencerminkan bahwa sekolah telah berusaha mencapai tujuan dari pelaksanaan program guna untuk keberlangsungan program kedepannya.

Dalam hal ini, warga sekolah harus bersatu agar sekolah mampu mempertahankan dan menjalankan program sekolah aman anti kekerasan. Untuk itu kolaborasi antar komponen sekolah juga harus memiliki tujuan yang sama dan berkerjasama untuk mencapai tujuan, dalam menjaga kesatuan sistem pada program sekolah aman anti kekerasan. Untuk dapat mengimplementasikan program sekolah aman anti kekerasan maka diperlukan kolaborasi dengan pihak eksternal sekolah seperti kepolisian, kejaksaan dan orang tua untuk. Oleh karena itu kolaborasi yang baik antar tim menjadi kunci dalam keberlangsungan pelaksanaan program (Azizah et al. 2024). Usaha yang dilakukan SMAN 1 Suliki dalam upaya pelaksanaan yaitu dengan melakukan integrasi dalam kegiatan upacara bendera setiap pagi Senin dan kegiatan muhadarah pada hari Jum'at di sekolah, melakukan sosialisasi melalui media poster dan dalam ruangan mengenai program sekolah aman anti kekerasan, melindungi anak dari diskriminasi, sosialisasi bahaya dan larangan dalam melakukan tindak kekerasan di sekolah, serta mengintegrasikan pada nilai-nilai pada mata pelajaran dengan mensosialisasikan bahaya dan larangan dalam melakukan tindak kekerasan di sekolah untuk membentuk karakter peserta didik yang menghargai, menghormati perbedaan (Afriani & Khairunnisa, 2024).

Agar program dapat berjalan dengan baik, sekolah perlu menjaga dan memelihara pola yang ada agar menciptakan keseimbangan bagi sistem tersebut. Dalam penelitian ini, SMA 1 Suliki berupaya untuk menjaga program sekolah aman anti kekerasan ini dapat berjalan dengan baik. Salah satu bentuk usaha sekolah untuk menjaga kestabilan dan menyeimbangi dengan pola-pola lainnya yaitu dengan membentuk kebijakan sendiri untuk menjalankan program sekolah aman anti kekerasan. Usaha ini tercermin dalam program pembiasaan, seperti upacara bendera dengan pesan moral, pemberian penghargaan bagi perilaku positif, serta integrasi nilai anti kekerasan ke dalam mata pelajaran. Selain itu, guru berperan sebagai teladan dalam membina sikap toleran, adil, dan menghargai perbedaan. Dengan menjaga nilai-nilai tersebut, sekolah berupaya mempertahankan stabilitas internal jangka panjang dan memperkuat identitas sebagai lembaga yang aman dan humanis.

## Kesimpulan

Penelitian dilakukan guna untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program sekolah aman anti kekerasan di SMAN 1 Suliki. Penelitian ini menunjukkan bahwa program sekolah aman anti sudah berjalan meskipun pelaksanaannya belum optimal. Pelaksanaan program dilakukan melalui tiga tahapan yaitu pertama, tahap perencanaan kedua, tahap pelaksanaan dan ketiga, tahap evaluasi program. Meskipun program sudah berjalan masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program meliputi kurangnya kolaborasi antar tim, minimnya dukungan orang tua, komunikasi yang tidak efektif serta kurangnya fasilitas

pendukung seperti CCTV, hal ini menunjukkan pelaksanaan program masih belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan dan kerja sama antar pihak untuk memperkuat keberlanjutan program dalam mewujudkan lingkungan sekolah aman anti kekerasan.

## Daftar Pustaka

- Ariani, N. W. T., & Asih, K. S. (2022). Dampak kekerasan pada anak. *Jurnal Psikologi Mandala*, 6(1), 69-78.
- Aulia, S., Salsabila, A., Dzulkodwi, A., & Habsyi, F. L. (2024). Pengaruh Kekerasan Terhadap Tumbuh Kembang Anak. *Ami: Jurnal Pendidikan Dan Riset*, 2(1), 26-33.
- Azizah, A. N., Fitriawan, B. K. N., Muzhaffarah, N. S., Anisa, S. N., & Syanur, V. F. (2023). Implementasi Sekolah Ramah Anak Untuk Mewujudkan Perilaku Antikekerasan. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 16(2). <https://doi.org/10.24832/jpkp.v16i2.801>.
- Afriani, I. D., & Khairunnisa, D. (2024). Integrasi Nilai-Nilai Sosial dalam Kurikulum Pendidikan Nasional. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Konseling*, 2(3), 1041-1046.
- Bhwa, D. A. V. P., Ninef, V. I., Tumina, M. S., Tamelab, C. J. A., & Mardiyah, A. (2024). Mengatasi Darurat Kekerasan di Lingkungan Pendidikan: Penyuluhan di SMPN 11 Kupang. *Daarul Ilmi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 56-65.
- Haririy, M. R., & Yustrisia, L. (2024). Penerapan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak di MTI Canduang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 8636-8648.
- Hendry, E. (2016). Kekerasan Dalam Pendidikan. *At-Turats*, 3(1), 144-66. <https://doi.org/10.24260/at-turats.v3i1.252>.
- Hutabalian, E. I. H., Ndraha, A., Sukatman, K., Sanosa, K., & Damanik, P. I. (2024). Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Mental Anak Dalam Keluarga dan Penanggulangan. *Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(5), 191-199.
- Inniyah, S., & Mulawarman, W. G. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Sekolah Ramah Anak Pada Smp Negeri 2 Tenggarong Dengan Model Evaluasi Cipp. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 1(2), 39-54. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v1i2.852>.
- Islahul, M. I., Sumardi, L., Fauzan, A., & Yuliatin, Y. (2023). Penerapan Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan di SDN 060856 Kecamatan Medan Perjuangan." *Elementary: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar* 4 (4), 257-65. <https://doi.org/10.51878/elementary.v4i4.3742>.
- Manurung, P. A., & Sitompul, H. (2025). Peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan di SMPN 2 Medan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 284-292.
- Molzana, L., & Fernandes, R. (2023). Program sekolah ramah anak dalam mewujudkan pendidikan anti kekerasan di sekolah (studi kasus di sman 3 bukittinggi). *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 2(1), 87-94. <https://doi.org/10.24036/nara.v2i1.96>.
- Pebriyanti, P., Lituhayu, D., & Djumiarti, T. (2024). Efektivitas Program Penanganan Dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wonogiri. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1-15.
- Tizaka, R. M. P., & Ismail, H. (2023). Analisis Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di Surabaya: Studi pada SDN Kedunggoro V dalam Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Bebas Kekerasan Fisik dan Bullying. *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa*, 1(6), 218-232. <https://doi.org/10.54066/jikma.v1i6.1092>.
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern*. Depok: Prenadamedia Group.
- Rohmana, F. S. & Suyanto, T. (2019). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak sebagai Pengarusutamaan Hak Anak di MTsN 6 Jombang. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 7(2), 646-60.
- Sudaryono, S. (2017). *Metode Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafriyani, I., & Hidayat, I. (2025). Edukasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan pada Remaja di SMA Negeri 1 Lenteng. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 2(1), 59-65.
- Syukurman, S., Kamaruddin, S. A., & Adam, A. (2023). Kekerasan Verbal Terhadap Anak (Studi Fenomenologi di Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar). *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(1), 197-204. <https://doi.org/10.33627/es.v6i1.1167>.
- Umar, M. F., Setiabudhi, D. O., & Palilingan, T. N. (2024). Penggunaan Mata Uang Digital Sebagai Sarana Transaksi Dalam Perspektif Hukum di Indoenesia. *Lex Privatum*, 14(3)

- 
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zohriah, A., Torismayanti, T. & Firdaos, R. (2023). Implementasi Strategi Manajemen Konflik untuk Mencegah Kekerasan di Sekolah. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 4(1), 17–37. <https://doi.org/10.47467/edui.v4i1.4059>.